



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung putusan.mahkamahagung.go.id

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : PUT / 109-K / PM.II-09 / AD / V / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KOSOD.
Pangkat / Nrp : Kopda / 31980508941176.
Jabatan : Taraipur "B".
Kesatuan : Yonarmed 5 / 105 Tarik Dam III / Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Kebumen, 23 November 1976.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Geduk Rt.02 Rw.08 Desa Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur.

Terdakwa ditahan oleh :

- a Dan Yonarmed 5/105 Tarik selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan 4 Juli 2011 di Rumah Tahanan Militer Subdenpom III/1-1 Cianjur berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/17/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 6 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/13/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011 dari Dan Yon Armed 5 / 105 Tarik selaku Ankum.
- b Secara fisik Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Subdenpom III/1-1 Cianjur pada tanggal 8 Juli 2011 sesuai Surat Berita Acara Penyerahan Tahanan dari Subdenpom III/1-1 Cianjur tertanggal 8 Juli 2011 .

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/461/IV/2012 tanggal 9 April 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/212/K/AD/II-09/IV/2012 tanggal 25 April 2012
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap dan
sidang atas nama Terdakwa para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/212/K/AD/II-09/IV/2012 tanggal 25 April 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

lingkup
pasal

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam rumah tangganya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal

44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan dalam rumah tangga.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa

pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) buah buku nikah asli warna coklat untuk suami Nomor : 438/44/VI/2002 tertanggal 10 Juni 2002 dikeluarkan oleh KUA Tasikmalaya atas nama Kosod.

- 1 (satu) buah buku nikah asli warna hijau untuk istri Nomor : 438/44/VI/2002 tertanggal 10 Juni 2002 dikeluarkan oleh KUA Tasikmalaya atas nama Sdri. Nunung Nurjanah.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Cimacan Nomor : 03/VI/RSUD/-2011 tanggal 14 Juni 2011 atas nama Sdri. Nunung Nurjanah yang ditanda-tangani oleh dr Dudi Raditya Raharja.

- 1 (satu) lembar foto bergambar korban (Sdri. Nunung Nurjanah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari

akan

kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh

seringan-

karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringannya.

Menimbang
sebagai

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa

berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Kp. Geduk Rt.002 Rw.008 Desa Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”, dengan cara-cara sebagai berikut :

a Bahwa Terdakwa (Kopda Kosod) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata TNI AD di Dodik Gombang, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonarmed 5/105 Tarik dam III/Slw dengan pangkat Kopda Nrp. 31980508941176.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 9 Juni 2002 di Tasikmalaya Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Nunung Nurjanah) secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan sehingga terbit Akte Nikah Nomor : 438/44/VI/2002 tertanggal 10 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Tasikmalaya dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama Letty Lestari umur 5 (lima) tahun dan kedua bernama Bkti Sudibyo umur 3 (tiga) tahun dan sampai sekarang Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat tali perkawinan yang syah.

- c Bahwa awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis tetapi setelah Saksi-1 dikaruniai satu orang anak Terdakwa sudah mulai sering bertindak kasar dan melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 kemudian setelah mempunyai anak dua Terdakwa semakin sering melakukan kekerasan terhadap Saksi-1.
- d Bahwa pada bulan Juli 2010 diwarung milik Terdakwa yang beralamat di Puncak Cipanas, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri.Dwi Jati Sandria Risani) setelah berkenalan antara Terdakwa dengan Saksi-2 sering bertemu dan menjalin hubungan bisnis pakaian dan rental mobil dan menjalin hubungan pacaran, selama pacaran Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan hubungan badan sehingga Saksi-2 hamil.
- e Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Mei 2011 selama 12 (dua belas) hari Terdakwa mengambil cuti tahunan dari awal cuti Terdakwa jarang pulang kemudian Saksi-1 dan walaupun pulang kerumah Terdakwa tidur tidak bersama Saksi-1 tetapi malah tidur bersama dengan anak Terdakwa.
- f Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa pulang kerumah kontrakannya Saksi-1 di Kp. Geduk Rt.002 Rw.008 Desa Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur, kemudian Terdakwa bersama anak-anaknya berbincang-bincang diruang tamu sementara Saksi-1 sedang menyetrika pakaian di ruang belakang, kemudian anak Saksi-1 yang bernama Letty Lestari bertanya kepada Terdakwa "Pak kemana saja tidak pernah pulang kerumah, Bapak pulang ke Jawa Yah ?", Terdakwa menjawab "siapa yang pulang ke Jawa", saat itu Saksi-1 yang sedang menyetrika pakaian ikut bicara "Tanya saja kepada ibu tirimu Letty, karena Bapak kamu sudah punya istri lagi", mendengar perkataan Saksi-1 tersebut Terdakwa terpancing emosi langsung berdiri dan pergi menghampiri Saksi-1 sambil menegur dengan perkataan "kamu ngomong apa sama anak ?" sambil Terdakwa menendang pantat Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian Terdakwa menarik Saksi-1 masuk kedalam kamar dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa mengambil satu gayung air dan disiramkan ke tubuh Saksi-1, setelah itu pertengkaran semakin memuncak Terdakwa bertambah emosi, Terdakwa langsung menempeleng pipi sebelah kiri Saksi-1 beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka, tidak cukup disitu Terdakwa kembali memukul lengan atas sebelah kiri dan bibir Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal, Terdakwa kembali memukul Saksi-1 mengenai pelipis mata sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali sambil Terdakwa merebut kaling emas yang dipaloi Saksi-1 lalu tangan Terdakwa mencekik leher Saksi-1 setelah itu Terdakwa keluar dari kamar sedangkan Saksi-1 pergi ke kamar mandi setelah menangis dan ngomel-ngomel Terdakwa menjadi tambah emosi kemudian Terdakwa mengejar Saksi-1 ke dalam kamar mandi dan menjambak rambut Saksi-1 dan mengguyur dengan air sampai badan Saksi-1 basah kuyup, setelah itu Saksi-1 duduk di kamar mandi sambil menangis dan Terdakwa langsung pergi keluar rumah dan sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang Saksi-1 tidak diberi nafkah lahir bathin oleh Terdakwa.
- g Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 (istri) maka Saksi-1 mengalami luka memar dibawah mata kiri ukuran 3,5 x 4 cm luka memar dan biru didaerah lengan kiri ukuran 6 x 8 cm, sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Cimaean pemerintah Kab. Cianjur Nomor : 03/VI/RSUD/2011 tertanggal 14 Juni 2011 yang ditandatangani oleh dr. Dudi Raditya Raharja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 14.30 wib Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/1-1 Cianjur supaya perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Kp. Geduk Rt.002 Rw.008 Desa Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa (Kopda Kosod) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata TNI AD di Dodik Gombang, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonarmed 5/105 Tarik dan III/Slw dengan pangkat Kopda Nrp. 31980508941176.
- b Bahwa pada tanggal 9 Juni 2002 di Tasikmalaya Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Nunung Nurjanah) secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan sehingga terbit Akte Nikah Nomor : 438/44/VI/2002 tertanggal 10 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Tasikmalaya dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama Letty Lestari umur 5 (lima) tahun dan kedua bernama Bakti Sudibyo umur 3 (tiga) tahun dan sampai sekarang Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat tali perkawinan yang syah.
- c Bahwa awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis tetapi setelah Saksi-1 dikaruniai satu orang anak Terdakwa sudah mulai sering bertindak kasar dan melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 kemudian setelah mempunyai anak dua Terdakwa semakin sering melakukan kekerasan terhadap Saksi-1.
- d Bahwa pada bulan Juli 2010 diwarung milik Terdakwa yang beralamat di Puncak Cipanas, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri.Dwi Jati Sandria Risani) setelah berkenalan antara Terdakwa dengan Saksi-2 sering bertemu dan menjalin hubungan bisnis pakaian dan rental mobil dan menjalin hubungan pacaran, selama pacaran Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan hubungan badan sehingga Saksi-2 hamil.
- e Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Mei 2011 selama 12 (dua belas) hari Terdakwa mengambil cuti tahunan dari awal cuti Terdakwa jarang pulang kemudian Saksi-1 dan walaupun pulang kerumah Terdakwa tidur tidak bersama Saksi-1 tetapi malah tidur bersama dengan anak Terdakwa.
- f Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa pulang kerumah kontrakkannya Saksi-1 di Kp. Geduk Rt.002 Rw.008 Desa Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur, kemudian Terdakwa bersama anak-anaknya berbincang-bincang di ruang tamu sementara Saksi-1 sedang menyetrika pakaian di ruang belakang, kemudian anak Saksi-1 yang bernama Letty Lestari bertanya kepada Terdakwa "Pak kemana saja tidak pernah pulang kerumah, Bapak pulang ke Jawa Yah ?", Terdakwa menjawab "siapa yang pulang ke Jawa", saat itu Saksi-1 yang sedang menyetrika pakaian ikut bicara "Tanya saja kepada ibu tirimu Letty, karena Bapak kamu sudah punya istri lagi", mendengar perkataan Saksi-1 tersebut Terdakwa terpancing emosi langsung berdiri dan pergi menghampiri Saksi-1 sambil menegur dengan perkataan "kamu ngomong apa sama anak ?" sambil Terdakwa menendang pantat Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian Terdakwa menarik Saksi-1 masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa mengambil satu gayung air dan disiramkan ke tubuh Saksi-1, setelah itu pertengkaran semakin memuncak Terdakwa bertambah emosi, Terdakwa langsung menampel pipi sebelah kiri Saksi-1 beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka, tidak cukup disitu Terdakwa kembali memukul lengan atas sebelah kiri dan bibir Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal, Terdakwa kembali memukul Saksi-1 mengenai pelipis mata sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali sambil Terdakwa merebut keling emas yang dipalasi Saksi-1 lalu tangan Terdakwa mencekik leher Saksi-1 setelah itu Terdakwa keluar dari kamar sedangkan Saksi-1 pergi ke kamar mandi setelah menangis dan ngomel-ngomel Terdakwa menjadi tambah emosi kemudian Terdakwa mengejar Saksi-1 ke dalam kamar mandi dan menjambak rambut Saksi-1 dan mengguyur dengan air sampai badan Saksi-1 basah kuyup, setelah itu Saksi-1 duduk di kamar mandi sambil menangis dan Terdakwa langsung pergi keluar rumah dan sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang Saksi-1 tidak diberi nafkah lahir bathin oleh Terdakwa.

- g Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 (istri) maka Saksi-1 mengalami luka memar dibawah mata kiri ukuran 3,5 x 4 cm luka memar dan biru didaerah lengan kiri ukuran 6 x 8 cm, sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Cimaesan pemerintah Kab. Cianjur Nomor : 03/VI/RSUD/2011 tertanggal 14 Juni 2011 yang ditandatangani oleh dr. Dudi Raditya Raharja, namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.
- h Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 14.30 wib Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/1-1 Cianjur supaya perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Didakwa :

Primair :

Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UURI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Subsidaair :

Pasal 44 ayat (4) jo pasal 5 huruf a UURI No. 23 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Nunung Nurjanah.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 13 Juli 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Geduk Rt.02 Rw.08 Desa Palasari Kec. Cipanas

Kab.

Cianjur (dulu) Ds. Margaluyu Rt.34 Rw.06 Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6
Mangunjaya putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi adalah istri syah Terdakwa yang dinikahi Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2002 di Tasikmalaya secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan sehingga terbit akte nikah Nomor : 438/44/Vi/2002 tertanggal 9 Juni 2002 sehingga sebelum memberikan kesaksian dalam perkara Terdakwa, Terdakwa tidak keberatan Saksi untuk disumpah.
- 2 Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Letty Lestari umur 5 tahun dan yang kedua bernama Sudibyo umur 3 (tiga) tahun dan sampai sekarang Saksi masih istri Terdakwa yang syah.
- 3 Bahwa pada awal menikah dan sebelum mempunyai anak rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis, tetapi setelah dikaruniai satu orang anak Terdakwa mulai sering bertindak kasar yaitu sering memukuli Saksi kemudian setelah mempunyai dua orang anak sifat Terdakwa bukan berubah membaik tapi malah semakin sering melakukan pemukulan terhadap Saksi.
- 4 Bahwa pada bulan Januari 2011 Saksi mengetahui Terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan Saksi Dwi Jati Sandra Risani bahkan Saksi Dwi Jati Sandra Risani dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan dan sejak ketahuan Terdakwa telah menikah lagi Terdakwa jadi lebih sering melakukan kekerasan terhadap Saksi hanya karena masalah sepele.
- 5 Bahwa pada tanggal 10 April 2011 sewaktu Saksi dipanggil Komandan Peleton Letda Art Bambang, Terdakwa dan Saksi Dwi Jati Sandra Risani telah mengakui menikah siri dan pada saat itu Saksi melihat Saksi Dwi Jati Sandra Risani dalam keadaan hamil 6 bulan.
- 6 Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa pulang kerumah kontrakan Saksi di Kp Geduk Rt.02 Rw.08 Desa Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur yang 10 (sepuluh) hari sebelumnya tidak pulang, saat itu Saksi sedang menyetraka diruang belakang anak yang Saksi yang bernama Letty Lestari bertanya kepada Terdakwa "Pak kemana saja tidak pernah pulang, apa Bapak pulang ke Jawa Yah ?" Terdakwa menjawab "siapa yang ke Jawa", lalu Saksi menanggapi dan ikut bicara dengan mengatakan "Tanya saja pada ibu tirimu Letty karena Bapak kamu sudah punya istri lagi", mendengar perkataan Saksi tersebut Terdakwa marah dan langsung menarik Saksi ke dalam kamar dan terjadi pertengkaran mulut, kemudian Terdakwa langsung memukul muka Saksi sebanyak 4 (empat) kali mengenai pelipis mata sebelah kiri, bibir, lengan sebelah kiri dan leher di cekik dengan tangan kanan Terdakwa lalu dibawa ke toilet/ kamar mandi Saksi diguyur dengan air dan Saksi difoto untuk barang bukti pada tanggal 25 Mei 2011 sekira pukul 18.00 wib dikantin Mama Anggi.
- 7 Bahwa setelah itu Terdakwa pergi lagi dan keesokkan harinya pada tanggal 25 Mei 2011 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa mengajak Saksi pulang kerumah mertua Saksi di Gombang Jawa Tengah dan pada tanggal 28 Mei 2011 kembali lagi ke Cipanas, sepulang dari jawa pada tanggal 29 Mei 2011 Saksi berobat ke RSUD Cimacan untuk divisum lalu tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 14.30 wib Saksi melapor ke Subdenpom III/1-1 Cianjur.
- 8 Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami pelipis mata sebelah kiri bawah luka lebam/bengkak, lengan kanan atas luka lebam / bengkak, bibir atas luka robek dan leher terdapat luka cakar akibat cekikan yang dilakukan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi tersebut sejak bulan Juli 2010 sampai dengan sekarang Saksi sebagai istri syah dari Terdakwa ditelantarkan oleh Terdakwa dan tidak pernah diberi nafkah lahir maupun batin.

- 10 Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 14.30 wib Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi ke Subdenpom III/1-1 Cianjur agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 11 Bahwa pada tanggal 3 Januari 2012 Saksi dipukul oleh Terdakwa menggunakan helm sepeda motor kepala sebelah kifri sehingga pusing tidur di rawar di RSUD Cimacan 2 (dua) hari sehingga Saksi menelpom orang tua Saksi agar membawa Saksi pulang ke Tasik dan saat di Rumah Sakit Saksi melapor ke Danrai tentang pemukulan tersebut.
- 12 Bahwa sampai bulan Desember 2011 Saksi dikirim uang gaji oleh Terdakwa sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) kemudian tanggal 9 April 2012 terima uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 11 Mei 2012 terima uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 13 Bahwa Saksi sudah tidak mau lagi menjadi istri Terdakwa dan mau menggugat cerai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu : Terdakwa memukul dengan tangan mengepal hanya satu kali dan dengan tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali.

Atas sangkalan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-II : Nama lengkap : DWI JATI SANDRIA RISANI.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Solo, 11 Januari 1982.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Panjawan Rt.02 Rw. 02 Desa Ciherang Kec. Pacet
Kab. Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2010 di warung milik Terdakwa di Puncak Cipanas, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sebatas rekan bisnis rental mobil milik Terdakwa.
- 2 Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan pacaran, Saksi sudah pernah menginap di rumah Terdakwa sebanyak satu kali, saat itu Terdakwa sedang tidak ada di rumah dan Terdakwa pernah beberapa kali datang ke rumah Saksi bersama anaknya.
- 3 Bahwa Saksi sering datang ke rumah Terdakwa untuk menemui Saksi Nunung Nurjanah (istri Terdakwa) tetapi Terdakwa jarang ke rumah Saksi walaupun datang ke rumah Saksi selalu membawanya dengan keperluan berobat karena Saksi seorang terapis untuk ibu dan anak.
- 4 Bahwa menurut sepengetahuan Saksi dari cerita Saksi Nunung Nurjanah dengan Terdakwa sendiri bahwa Saksi Nunung Nurjanah dan Terdakwa sering cekcok, menurut Terdakwa Saksi Nunung Nurjanah hidupnya boros dan tidak menghargai suami sedangkan menurut pengakuan Saksi Nunung Nurjanah sering terjadi cekcok karena Terdakwa jarang pulang dan tidak memperhatikan istrinya (Saksi Nunung Nurjanah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Terdakwa dengan Saksi Nunung Nurjanah bertengkar yang pertama diwarung makan milik Terdakwa di Puncak pada saat itu saya sedang berada didalam mobil bersama anak Terdakwa yang bernama Letty sedangkan yang kedua kalinya Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Nunung Nurjanah bertengkar dirumah Terdakwa pada saat Saksi sedang berada di rumah Terdakwa saat mengantar anak Terdakwa setelah menginap dirumah Saksi.
- 6 Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pada saat Terdakwa menganiaya Saksi Nunung Nurjanah.
- 7 Bahwa Saksi tidak pernah menikah siri dengan Terdakwa.
- 8 Bahwa Saksi memang sedang mengandung tapi kandungan Saksi tidak ada hubungannya dengan Terdakwa karena kandungan Saksi hasil dari hubungan Saksi dengan mantan suami Saksi yang bernama Sdr. Arif Kuncoro yang saat ini sedang berada di Brunei menjadi TKI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-III : Nama lengkap : MUMUH MURSINAH.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 18 Agustus 1956.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Geduk Rt.002 Rw.008 Desa Palasari Kec. Cipanas

Kab.

Cianjur.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal baik dengan Terdakwa maupun dengan Saksi Nunung Nurjanah sejak keduanya mengontrak rumah disebelah rumah Saksi di Kp. Geduk Rt.002 Rw. 008 Desa Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 16.30 wib dirumah kontrakan Terdakwa Saksi mendengar suara Terdakwa sedang ribut-ribut dan marah-marah kepada Saksi Nunung Nurjanah.
- 3 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa dan Saksi Nunung Nurjanah ribut karena menurut Saksi itu permasalahan rumah tangga dan Saksi tidak berani ikut campur.
- 4 Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 sekira pukul 08.00 wib Saksi Nunung Nurjanah mendatangi rumah Saksi untuk mengambil Handphoe yang ditiptikan dirumah Saksi, saat itu Saksi melihat mata dan muka Saksi Nunung Nurjanah lebam dan merah, kemudian Saksi bertanya "kenapa ?" Saksi Nunung Nurjanah menjawab "Dipukul oleh suaminya (Terdakwa)". Saat itu Saksi diam saja tidak berani ikut campur karena masalah rumah tangga Saksi Nunung Nurjanah.
- 5 Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Nunung Nurjanah an Saksi hanya mengetahui akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa memukul Saksi Nunung Nurjanah yaitu mata dan muka Saksi Nunung Nurjanah lebam dan memerah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : DASEP DINDA.
Pekerjaan : Buruh.
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 26 April 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Geduk Rt.002 Rw.008 Desa palasari Kec. Cipanas

Kab.

Cianjur.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih remaja karena bertetangga sedangkan Saksi kenal dengan Saksi Nunung Nurjanah sejak Saksi Nunung Nurjanah menikah dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 16.30 wib di rumah kontrakan Terdakwa Saksi mendengar cek cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Nunung Nurjanah tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut dan Saksi tidak berani ikut campur karena itu permasalahan rumah tangga orang lain.
- 3 Bahwa keesokkan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 sekira pukul 11.00 wib pada saat Saksi keluar dari rumah Saksi melihat bagian mata sebelah kiri Saksi Nunung Nurjanah lebam/bengkak dan merah.
- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui lebih detail akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Nunung Nurjanah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-V : Nama lengkap : BAMBANG SUTRISNO.
Pangkat/Nrp. : Letda Arm / 21960147871073.
Jabatan : Pajau-3 Raipur B.
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Dam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta, 6 Oktober 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Dam III/Slw Cipanas.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu kesatuan, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 17.30 wib dibawah Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Saksi melihat istri Terdakwa bernama Saksi Nunung Nurjanah mau melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan, pada saat itu Saksi melihat Saksi Nunung Nurjanah dalam keadaan bibir bawah bengkak, leher luka garis merah dan bajunya basah.
- 3 Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi Nunung Nurjanah) Terdakwa mengatakan hanya menjambak rambut Saksi Nunung Nurjanah dan tidak melakukan pemukulan.

- 4 Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Terdakwa bertengkar / cek cok mulut dengan Saksi Nunung Nurjanah karena Terdakwa dan keluarganya tinggal diluar asrama (mengontrak).
- 5 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Nunung Nurjanah (istrinya).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata TNI AD di Dodik Gombang, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonarmed 5/105 Tarik dam III/Slw dengan pangkat Kopda Nrp. 31980508941176.
- 2 Bahwa pada tanggal 9 Juni 2002 di Tasikmalaya Terdakwa menikah dengan Saksi Nunung Nurjanah secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan sehingga terbit Akte Nikah Nomor : 438/44/VI/2002 tertanggal 10 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Tasikmalaya.
- 3 Bahwa dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Nunung Nurjanah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama Letty Lestari umur 5 (lima) tahun dan kedua bernama Bakti Sudibyo umur 3 (tiga) tahun dan sampai sekarang Terdakwa dengan Saksi Nunung Nurjanah masih terikat tali perkawinan yang syah.
- 4 Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi Nunung Nurjanah kurang harmonis sering bertengkar disebabkan Saksi Nunung Nurjanah selaku istri tidak menghargai Terdakwa selaku suaminya, bahasanya selalu kasar, tidak pernah menuruti permintaan Terdakwa dan Saksi Nunung Nurjanah sudah jarang memberikan nafkah batin kepada Terdakwa.
- 5 Bahwa sekitar 9 (sembilan) yang lalu atau pada bulan Juli 2010 Terdakwa telah berkenalan dengan Saksi Dwi Jati Sandra Risani alias Susan di warung milik Terdakwa didaerah Puncak Cipanas.
- 6 Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Dwi Jati Sandra Risani hanya sebatas rekan bisnis jual beli pakaian dan Saksi Dwi Jati Sandra Risani sering merental mobil milik Terdakwa.
- 7 Bahwa pada saat ini Saksi Dwi Jati Sandra Risani sedang dalam keadaan hamil hasil hubungan dengan Terdakwa tetapi Terdakwa sampai saat ini tidak pernah menikahi Saksi Dwi Jati Sandra Risani.
- 8 Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Mei 2011 selama 12 (dua belas) hari Terdakwa mengambil cuti tahunan dari awal cuti Terdakwa jarang tidur dirumah dan walaupun pulang kerumah Terdakwa tidur tidak bersama Saksi Nunung Nurjanah tetapi malah tidur bersama dengan anak Terdakwa.
- 9 Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pulang kerumah dan tidak kemana-mana lagi, kemudian sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa sedang berkumpul dengan anak-anak diruang tamu dan Saksi Nunung Nurjanah sedang diruang belakang sedang menyetrika, saat berbincang-bincang Terdakwa berencana untuk pulang kampung kerumah orang tua di Jawa, kemudian anak Terdakwa bertanya “Kapan pulang ke Jawa ?” Terdakwa menjawab “tenang saja mobilnya sedang dipinjam orang lain”, tiba-tiba Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yambung pembicaraan dengan perkataan “minta saja mobilnya ada di ibu tirimu”, dengan nada tinggi penuh emosi.

- 10 Bahwa mendengar perkataan Saksi Nunung Nurjanah tersebut Terdakwa langsung emosi, langsung berdiri dan menghampiri Saksi Nunung Nurjanah sambil menegur dengan perkataan “kamu ngomong apa sama anak ?” sambil Terdakwa menendang pantat Saksi Nunung Nurjanah sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Nunung Nurjanah masuk kedalam kamar sambil ngomel, lalu Terdakwa mengambil satu gayung air dan disiramkan ke tubuh Saksi Nunung Nurjanah, setelah itu terjadi pertengkaran mulut semakin memuncak dan tidak terkendali lagi sehingga Terdakwa menampar pipi sebelah kiri Saksi Nunung Nurjanah beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka, lalu Terdakwa memukul lengan kiri atas sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal dan Terdakwa merebut kalung yg dipakai Saksi Nunung Nurjanah sehingga dengan tidak sengaja tangan Terdakwa melukai leher Saksi Nunung Nurjanah, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar sedangkan Saksi Nunung Nurjanah masuk kedalam kamar mandi sambil menangis dan ngomel-ngomel, mendengar Saksi Nunung Nurjanah ngomel-ngomel Terdakwa jadi tambah emosi kemudian Terdakwa mengejar Saksi Nunung Nurjanah ke dalam kamar mandi lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi Nunung Nurjanah dan mengguyur dengan air sampai badan Saksi Nunung Nurjanah basah kuyup, setelah itu Saksi Nunung Nurjanah duduk di kamar mandi sambil menangis sedangkan Terdakwa langsung pergi keluar rumah meninggalkan Saksi Nunung Nurjanah.
- 11 Bahwa keesokkan harinya hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa kembali ke rumah dan langsung mengajak Saksi Nunung Nurjanah pulang kerumah orang tua Terdakwa di Jawa dan menginap selama 3 (tiga) hari setelah itu pulang lagi ke Cipanas.
- 12 Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Nunung Nurjanah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/1-1 Cianjur.
- 13 Bahwa pada tanggal 3 Januari 2012 Terdakwa melempar Saksi Nunung Nurjanah menggunakan helm sepeda motor yang mengenai kepala sebelah kiri Saksi Nunung Nurjanah menjadi pusing (sakit) di rumah, tiga hari kemudian Saksi Nunung Nurjanah dirawat di RSUD Cimacan Cianjur selama 3 (tiga) hari.
- 14 Bahwa setelah pulang dari Rumah Sakit isteri Terdakwa dibawa pulang oleh orang tuanya ke rumah Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membayar biaya rumah sakit, lalu isteri Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Tasikmalaya Jawa Barat bersama orang tuanya.
- 15 Bahwa sekarang Saksi Nunung Nurjanah tidak mau lagi menjadi isteri Terdakwa namun Terdakwa masih ingin rukun kembali.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) buah buku nikah asli warna coklat untuk suami Nomor : 438/44/VI/2002 tertanggal 10 Juni 2002 dikeluarkan oleh KUA Tasikmalaya atas nama Kosod.
- 1 (satu) buah buku nikah asli warna hijau untuk istri Nomor : 438/44/VI/2002 tertanggal 10 Juni 2002 dikeluarkan oleh KUA Tasikmalaya atas nama Sdri. Nunung Nurjanah.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Cimacan Nomor : 03/VI/RSUD/-2011 tanggal 14 Juni 2011 atas nama Sdri. Nunung Nurjanah yang ditanda-tangani oleh dr Dudi Raditya Raharja.
- 1 (satu) lembar foto bergambar korban (Sdri. Nunung Nurjanah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata TNI AD di Dodik Gombang, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonarmed 5/105 Tarik dam III/Slw dengan pangkat Kopda Nrp. 31980508941176.

2 Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2002 di Tasikmalaya Terdakwa menikah dengan Saksi Nunung Nurjanah secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan sehingga terbit Akte Nikah Nomor : 438/44/VI/2002 tertanggal 10 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Tasikmalaya.

3 Bahwa benar dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Nunung Nurjanah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama Letty Lestari umur 5 (lima) tahun dan kedua bernama Bkti Sudibyo umur 3 (tiga) tahun dan sampai sekarang Terdakwa dengan Saksi Nunung Nurjanah masih terikat tali perkawinan yang syah.

4 Bahwa benar awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Nunung Nurjanah berjalan harmonis tetapi setelah Saksi Nunung Nurjanah dikaruniai satu orang anak Terdakwa sudah mulai sering bertindak kasar dan melakukan kekerasan terhadap Saksi Nunung Nurjanah kemudian setelah mempunyai anak dua Terdakwa semakin sering melakukan kekerasan terhadap Saksi Nunung Nurjanah.

5 Bahwa benar pada bulan Juli 2010 diwarung milik Terdakwa yang beralamat di Puncak Cipanas, Terdakwa berkenalan dengan Saksi Dwi Jati Sandria Risani setelah berkenalan antara Terdakwa dengan Saksi Dwi Jati Sandria Risani sering bertemu dan menjalin hubungan bisnis pakaian dan rental mobil dan menjalin hubungan pacaran, selama pacaran Terdakwa dengan Saksi Dwi Jati Sandria

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah asli warna coklat untuk suami Nomor : 438/44/VI/2002 tertanggal 10 Juni 2002 dikeluarkan oleh KUA Tasikmalaya atas nama Kosod telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Nunung Nurjanah, oleh karena itu surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Cimacan Nomor : 03/VI/RSUD/-2011 tanggal 14 Juni 2011 atas nama Sdri. Nunung Nurjanah yang ditanda-tangani oleh dr Dudi Raditya Raharja telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya Saksi Nunung Nurjanah, oleh karena itu surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto bergambar korban (Sdri. Nunung Nurjanah) telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya Saksi Nunung Nurjanah, oleh karena itu surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata TNI AD di Dodik Gombang, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonarmed 5/105 Tarik dam III/Slw dengan pangkat Kopda Nrp. 31980508941176.
- 2 Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2002 di Tasikmalaya Terdakwa menikah dengan Saksi Nunung Nurjanah secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan sehingga terbit Akte Nikah Nomor : 438/44/VI/2002 tertanggal 10 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Tasikmalaya.
- 3 Bahwa benar dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Nunung Nurjanah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama Letty Lestari umur 5 (lima) tahun dan kedua bernama Bkti Sudibyo umur 3 (tiga) tahun dan sampai sekarang Terdakwa dengan Saksi Nunung Nurjanah masih terikat tali perkawinan yang syah.
- 4 Bahwa benar awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Nunung Nurjanah berjalan harmonis tetapi setelah Saksi Nunung Nurjanah dikaruniai satu orang anak Terdakwa sudah mulai sering bertindak kasar dan melakukan kekerasan terhadap Saksi Nunung Nurjanah kemudian setelah mempunyai anak dua Terdakwa semakin sering melakukan kekerasan terhadap Saksi Nunung Nurjanah.
- 5 Bahwa benar pada bulan Juli 2010 diwarung milik Terdakwa yang beralamat di Puncak Cipanas, Terdakwa berkenalan dengan Saksi Dwi Jati Sandria Risani setelah berkenalan antara Terdakwa dengan Saksi Dwi Jati Sandria Risani sering bertemu dan menjalin hubungan bisnis pakaian dan rental mobil dan menjalin hubungan pacaran, selama pacaran Terdakwa dengan Saksi Dwi Jati Sandria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kamamahagung.go.id
hubungan badan sehingga Saksi Dwi Jati Sandria Risani hamil.

- 6 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Mei 2011 selama 12 (dua belas) hari Terdakwa mengambil cuti tahunan dari awal cuti Terdakwa jarang pulang kerumah dan walaupun pulang kerumah Terdakwa tidur tidak bersama Saksi Nunung Nurjanah tetapi malah tidur bersama dengan anak Terdakwa.
- 7 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa pulang kerumah kontrakannya Saksi Nunung Nurjanah di Kp. Geduk Rt.002 Rw.008 Desa Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur, kemudian Terdakwa bersama anak-anaknya berbincang-bincang diruang tamu sementara Saksi Nunung Nurjanah sedang menyetrika pakaian di ruang belakang, kemudian anak Saksi Nunung Nurjanah yang bernama Letty Lestari bertanya kepada Terdakwa "Pak kemana saja tidak pernah pulang kerumah, Bapak pulang ke Jawa Yah ?", Terdakwa menjawab "siapa yang pulang ke Jawa", saat itu Saksi Nunung Nurjanah yang sedang menyetrika pakaian ikut bicara "Tanya saja kepada ibu tirimu Letty, karena Bapak kamu sudah punya istri lagi", mendengar perkataan Saksi Nunung Nurjanah tersebut Terdakwa terpancing emosi langsung berdiri dan menghampiri Saksi Nunung Nurjanah sambil menegur dengan perkataan "kamu ngomong apa sama anak ?" sambil Terdakwa menendang pantat Saksi Nunung Nurjanah sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian Terdakwa menarik Saksi Nunung Nurjanah masuk kedalam kamar dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Nunung Nurjanah kemudian Terdakwa mengambil satu gayung air dan disiramkan ke tubuh Saksi Nunung Nurjanah, setelah itu pertengkaran semakin memuncak Terdakwa bertambah emosi, Terdakwa langsung menampel pipi sebelah kiri Saksi Nunung Nurjanah beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka, tidak cukup disitu Terdakwa kembali memukul lengan atas sebelah kiri dan bibir Saksi Nunung Nurjanah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal, terdakwa kembali memukul Saksi Nunung Nurjanah mengenai pelipis mata sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali sambil Terdakwa merebut kaling emas yang dipakai Saksi Nunung Nurjanah lalu tangan Terdakwa mencekik leher Saksi Nunung Nurjanah setelah itu Terdakwa keluar dari kamar sedangkan Saksi Nunung Nurjanah pergi ke kamar mandi setelah menangis dan ngomel-ngomel Terdakwa menjadi tambah emosi kemudian Terdakwa mengejar Saksi Nunung Nurjanah ke dalam kamar mandi dan menjambak rambut Saksi Nunung Nurjanah dan mengguyur dengan air sampai badan Saksi Nunung Nurjanah basah kuyup, setelah itu Saksi Nunung Nurjanah duduk di kamar mandi sambil menangis dan Terdakwa langsung pergi keluar rumah.
- 8 Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Nunung Nurjanah (istri) maka Saksi Nunung Nurjanah mengalami luka memar dibawah mata kiri ukuran 3,5 x 4 cm luka memar dan biru didaerah lengan kiri ukuran 6 x 8 cm, sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Cimacan pemerintah Kab. Cianjur Nomor : 03/VI/RSUD/-2011 tertanggal 14 Juni 2011 yang ditandatangani oleh dr. Dudi Raditya Raharja yang memeriksa Saksi Nunung Nurjanah pada tanggal 29 Mei 2011 setelah 4 (empat) hari kejadian.
- 9 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 14.30 wib Saksi Nunung Nurjanah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/1-1 Cianjur supaya perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 10 Bahwa pada tanggal 3 Januari 2012 Terdakwa melempar Saksi Nunung Nurjanah menggunakan helm sepeda motor yang mengenai kepala sebelah kiri Saksi Nunung Nurjanah menjadi pusing (sakit) di rumah, tiga hari kemudian Saksi Nunung Nurjanah dirawat di RSUD Cimacan Cianjur selama 3 (tiga) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Rumah Sakit isteri Terdakwa dibawa pulang oleh orang tuanya ke rumah Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membayar biaya rumah sakit, lalu isteri Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Tasikmalaya Jawa Barat bersama orang tuanya.

12 Bahwa sekarang Saksi Nunung Nurjanah tidak mau lagi menjadi isteri Terdakwa namun Terdakwa masih ingin rukun kembali.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara subsidieritas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Primer :

1. Setiap orang.
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang.
3. Dalam lingkup rumah tangganya.

Subsidiar :

1. Setiap orang.
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang.
3. Dalam lingkup rumah tangganya.
4. Yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.
5. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka Majelis hakim harus membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan primair mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang.
3. Dalam lingkup rumah tangganya.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : Setiap orang.
Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja/orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, tapi yang khusus dalam pasal ini adalah orang yang terikat dalam hubungan rumah tangga atau keluarga atau yang secara hukum berada dalam lingkup/hubungan pertalian keluarga/rumah tangga seperti Bapak / Ibu / suami / isteri / kakak / adik / anak kandung, anak asuh, anak tiri, anak angkat dan perwalian.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dari barang bukti yang diajukan dan diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar KOSOD, Kopda Nrp. 31980508941176, bertugas di Yonarmed 5 / 105 Tarik Dam III/Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2002 di Tasikmalaya Terdakwa menikah dengan Saksi Nunung Nurjanah secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan sehingga terbit Akte Nikah Nomor : 438/44/VI/2002 tertanggal 10 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Tasikmalaya.
- 3 Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh warga negara Indonesiabaik orang sipil maupun anggota TNI yang masih berdinasi aktif termasuk bagi Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang. Yang dimaksud unsur di atas adalah suatu perbuatan/tindakan kekerasan fisik yang dituju-kan kepada orang lain selain si pelaku menimbulkan rasa sakit, luka atau terganggunya kesehatan seseorang baik sebagian atau sekujur tubuh

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dari barang bukti yang diajukan dan diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat

diungkapkan fakta sebagai berikut :

- 13 Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2002 di Tasikmalaya Terdakwa menikah dengan Saksi Nunung Nurjanah secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan sehingga terbit Akte Nikah Nomor : 438/44/VI/2002 tertanggal 10 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Tasikmalaya.
- 14 Bahwa benar dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Nunung Nurjanah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama Letty Lestari umur 5 (lima) tahun dan kedua bernama Bakti Sudibyo umur 3 (tiga) tahun dan sampai sekarang Terdakwa dengan Saksi Nunung Nurjanah masih terikat tali perkawinan yang syah.
- 15 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Mei 2011 selama 12 (dua belas) hari Terdakwa mengambil cuti tahunan dari awal cuti Terdakwa jarang pulang kerumah dan walaupun pulang kerumah Terdakwa tidur tidak bersama Saksi Nunung Nurjanah tetapi malah tidur bersama dengan anak Terdakwa.
- 16 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa pulang kerumah kontrakannya Saksi Nunung Nurjanah di Kp. Geduk Rt.002 Rw.008 Desa Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur, kemudian Terdakwa bersama anak-anaknya berbincang-bincang diruang tamu sementara Saksi Nunung Nurjanah sedang menyetrika pakaian di ruang belakang, kemudian anak Saksi Nunung Nurjanah yang bernama Letty Lestari bertanya kepada Terdakwa “Pak kemana saja tidak pernah pulang kerumah, Bapak pulang ke Jawa Yah?”, Terdakwa menjawab “siapa yang pulang ke Jawa”, saat itu Saksi Nunung Nurjanah yang sedang menyetrika pakaian ikut bicara “Tanya saja kepada ibu tirimu Letty, karena Bapak kamu sudah punya istri lagi”, mendengar perkataan Saksi Nunung Nurjanah tersebut Terdakwa terpancing emosi langsung berdiri dan pergi menghampiri Saksi Nunung Nurjanah sambil menegur dengan perkataan “kamu ngomong apa sama anak?” sambil Terdakwa menendang pantat Saksi Nunung Nurjanah sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian Terdakwa menarik Saksi Nunung Nurjanah masuk kedalam kamar dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Nunung Nurjanah kemudian Terdakwa mengambil satu gayung air dan disiramkan ke tubuh Saksi Nunung Nurjanah, setelah itu pertengkaran semakin memuncak Terdakwa bertambah emosi, Terdakwa langsung menempeleng pipi sebelah kiri Saksi Nunung Nurjanah beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Terdakwa kembali memukul lengan atas sebelah kiri dan bibir Saksi Nunung Nurjanah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal, Terdakwa kembali memukul Saksi Nunung Nurjanah mengenai pelipis mata sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali sambil Terdakwa merebut kaling emas yang dipakai Saksi Nunung Nurjanah lalu tangan Terdakwa mencekik leher Saksi Nunung Nurjanah setelah itu Terdakwa keluar dari kamar sedangkan Saksi Nunung Nurjanah pergi ke kamar mandi setelah menangis dan ngomel-ngomel Terdakwa menjadi tambah emosi kemudian Terdakwa mengejar Saksi Nunung Nurjanah ke dalam kamar mandi dan menjambak rambut Saksi Nunung Nurjanah dan mengguyur dengan air sampai badan Saksi Nunung Nurjanah basah kuyup, setelah itu Saksi Nunung Nurjanah duduk di kamar mandi sambil menangis dan Terdakwa langsung pergi keluar rumah dan sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang Saksi Nunung Nurjanah tidak diberi nafkah lahir bathin oleh Terdakwa.

- 17 Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Nunung Nurjanah (istri) maka Saksi Nunung Nurjanah mengalami luka memar dibawah mata kiri ukuran 3,5 x 4 cm luka memar dan biru didaerah lengan kiri ukuran 6 x 8 cm, sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Cimacan pemerintah Kab. Cianjur Nomor : 03/VI/RSUD/-2011 tertanggal 14 Juni 2011 yang ditandatangani oleh dr. Dudi Raditya Raharja, namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam lingkup rumah tangganya.

Yang dimaksud dengan unsur di atas adalah sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf a adalah suami, istri dan anak, sedangkan pasal 5 huruf b ialah orang yang mempunyai hubungan perkawinan dalam hal ini Terdakwa selaku suami dan Saksi Jacomina Nanlohy sebagai istri atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah kekerasan fisik terhadap istri syahnya yang ditetapkan dalam rumah tangga tersebut yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dari barang bukti yang diajukan dan diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2002 di Tasikmalaya Terdakwa menikah dengan Saksi Nunung Nurjanah secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan sehingga terbit Akte Nikah Nomor : 438/44/VI/2002 tertanggal 10 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Tasikmalaya.
- 2 Bahwa benar dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Nunung Nurjanah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama Letty Lestari umur 5 (lima) tahun dan kedua bernama Bakti Sudibyo umur 3 (tiga) tahun dan sampai sekarang Terdakwa dengan Saksi Nunung Nurjanah masih terikat tali perkawinan yang syah.
- 3 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Mei 2011 selama 12 (dua belas) hari Terdakwa mengambil cuti tahunan dari awal cuti Terdakwa jarang pulang kerumah dan walaupun pulang kerumah Terdakwa tidur tidak bersama Saksi Nunung Nurjanah tetapi malah tidur bersama dengan anak Terdakwa.
- 4 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa pulang kerumah kontrakannya Saksi Nunung Nurjanah di Kp. Geduk Rt.002 Rw.008 Desa Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur, kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang-bincang di ruang tamu sementara Saksi Nunung Nurjanah sedang menyetrika pakaian di ruang belakang, kemudian anak Saksi Nunung Nurjanah yang bernama Letty Lestari bertanya kepada Terdakwa “Pak kemana saja tidak pernah pulang kerumah, Bapak pulang ke Jawa Yah?”, Terdakwa menjawab “siapa yang pulang ke Jawa”, saat itu Saksi Nunung Nurjanah yang sedang menyetrika pakaian ikut bicara “Tanya saja kepada ibu tirimu Letty, karena Bapak kamu sudah punya istri lagi”, mendengar perkataan Saksi Nunung Nurjanah tersebut Terdakwa terpancing emosi langsung berdiri dan pergi menghampiri Saksi Nunung Nurjanah sambil menegur dengan perkataan “kamu ngomong apa sama anak?” sambil Terdakwa menendang pantat Saksi Nunung Nurjanah sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian Terdakwa menarik Saksi Nunung Nurjanah masuk kedalam kamar dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Nunung Nurjanah kemudian Terdakwa mengambil satu gayung air dan disiramkan ke tubuh Saksi Nunung Nurjanah, setelah itu pertengkaran semakin memuncak Terdakwa bertambah emosi, Terdakwa langsung menampel pipi sebelah kiri Saksi Nunung Nurjanah beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka, tidak cukup disitu Terdakwa kembali memukul lengan atas sebelah kiri dan bibir Saksi Nunung Nurjanah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal, Terdakwa kembali memukul Saksi Nunung Nurjanah mengenai pelipis mata sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali sambil Terdakwa merebut kaling emas yang dipakai Saksi Nunung Nurjanah lalu tangan Terdakwa mencekik leher Saksi Nunung Nurjanah setelah itu Terdakwa keluar dari kamar sedangkan Saksi Nunung Nurjanah pergi ke kamar mandi setelah menangis dan ngomel-ngomel Terdakwa menjadi tambah emosi kemudian Terdakwa mengejar Saksi Nunung Nurjanah ke dalam kamar mandi dan menjambak rambut Saksi Nunung Nurjanah dan mengguyur dengan air sampai badan Saksi Nunung Nurjanah basah kuyup, setelah itu Saksi Nunung Nurjanah duduk di kamar mandi sambil menangis dan Terdakwa langsung pergi keluar rumah dan sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang Saksi Nunung Nurjanah tidak diberi nafkah lahir bathin oleh Terdakwa.

- 5 Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Nunung Nurjanah (istri) maka Saksi Nunung Nurjanah mengalami luka memar dibawah mata kiri ukuran 3,5 x 4 cm luka memar dan biru didaerah lengan kiri ukuran 6 x 8 cm, sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Cimacan pemerintah Kab. Cianjur Nomor : 03/VI/RSUD/-2011 tertanggal 14 Juni 2011 yang ditandatangani oleh dr. Dudi Raditya Raharja, namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.
- 6 Bahwa benar sejak tanggal 9 Juni 2002 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011 antara Terdakwa dengan Saksi Nunung Nurjanah berstatus suami istri yang syah dan selalu hidup dalam satu rumah bersama kedua orang anaknya, sehingga Terdakwa secara hukum harus bertanggung jawab terhadap Saksi Nunung Nurjanah dan kedua orang anaknya tersebut.

rumah Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam lingkup tangganya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UURI No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis

Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis

Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal

yang

mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak dapat menahan emosinya yang dituduh oleh istri Terdakwa didepan anaknya telah menikah lagi dengan Saksi Dwi Jati Sandria Risani.
- 2 Bahwa Terdakwa telah memahami dan mengetahui sejak nikah dengan Saksi Nunung Nurjanah bahwasanya kewajiban seorang suami harus dapat mengayomi, melindungi dan mendidik istri namun kenyataannya Terdakwa justru menganiaya isterinya.
- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nunung Nurjanah secara fisik menjadi sakit dan secara psykis Saksi Nunung Nurjanah menjadi trauma sehingga tidak mau lagi menjadi istri dan akan mengajukan gugat cerai.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber-

sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa usianya masih muda.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa melanggar sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, terutama 8 Wajib TNI yang ke-3.
- 2 Terdakwa kurang menghayati disiplin keprajuritan..
- 3 Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Nunung Nurjanah tidak mau lagi menjadi istri Terdakwa.
- 4 Bahwa meskipun pada tanggal 6 Juni 2011 perkara ini dilaporkan oleh Sdri. Nunung Nurjanah tetapi pada tanggal 12 Juni 2012 Terdakwa melempar kepala Saksi Nunung Nurjanah dengan menggunakan helm hingga menderita sakit dan dirawat di RS Cimacan Cianjur selama 3 (tiga) hari.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah buku nikah asli warna coklat untuk suami Nomor : 438/44/VI/2002 tertanggal 10 Juni 2002 dikeluarkan oleh KUA Tasikmalaya atas nama Kosod, adalah milik Kosod dan sampai saat ini masih dipergunakan sebagai pegangan maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Kosod.

- 1 (satu) buah buku nikah asli warna hijau untuk istri Nomor : 438/44/VI/2002 tertanggal 10 Juni 2002 dikeluarkan oleh KUA Tasikmalaya atas nama Sdri. Nunung Nurjanah, adalah milik Nunung Nurjanah dan sampai saat ini masih dipergunakan sebagai pegangan maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Nunung Nurjanah.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Cimaesan Nomor : 03/VI/RSUD/-2011 tanggal 14 Juni 2011 atas nama Sdri. Nunung Nurjanah yang ditanda-tangani oleh dr Dudi Raditya Raharja.
- 1 (satu) lembar foto bergambar korban (Sdri. Nunung Nurjanah), oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini secara limitatif Terdakwa telah ditahan oleh Danyon Armed 5/105 Tarik selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 juni 2011 sampai dengan tanggal 4 Juli 2011 namun secara fisik Terdakwa dilepas dari tahanan Subdenpom III/1-1 Cianjur pada tanggal 8 Juli 2011 sesuai Surat Berita Acara Penyerahan Tahanan tertanggal 8 Juli 2011, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tahanan secara fisik tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UURI No. 23 tahun 2004 jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : KOSOD, KOPDA NRP. 31980508941176, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Kekerasan dalam rumah tangga".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : Surat-surat :

- 1 (satu) buah buku nikah asli warna coklat untuk suami Nomor : 438/44/VI/2002 tertanggal 10 Juni 2002 dikeluarkan oleh KUA Tasikmalaya atas nama Kosod, dikembalikan kepada Kosod.
- 1 (satu) buah buku nikah asli warna hijau untuk istri Nomor : 438/44/VI/2002 tertanggal 10 Juni 2002 dikeluarkan oleh KUA Tasikmalaya atas nama Sdri. Nunung Nurjanah, dikembalikan kepada Sdri. Nunung Nurjanah.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Cimaesan Nomor : 03/VI/RSUD/-2011 tanggal 14 Juni 2011 atas nama Sdri. Nunung Nurjanah yang ditandatangani oleh dr Dudi Raditya Raharja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu gambar foto bergambar korban (Sdri. Nunung Nurjanah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 4 Juni 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SURONO, S.H NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, S.H NRP.539827 dan MAYOR CHK AGUS HUSIN, S.H NRP.636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK SULAIMAN, SH NRP. 540598, Panitera LETTU LAUT (KH) RAMADHANI, S.H NRP. 18382/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

SURONO, SH

LETKOL CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

UNDANG SUHERMAN, S.H

MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

AGUS HUSIN, S.H

MAYOR CHK NRP. 636562

PANITERA

Ttd

RAMADHANI, SH

LETTU LAUT (KH) NRP. 18382/P

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

RAMADHANI, SH

LETTU LAUT (KH) NRP. 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)